



# DINAS PENDIDIKAN

Jalan Arena MTQ Telp. (0767) 23277 - 24198 Fax. (0767) 21276

BAGANSIAPIAPI

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN ROKAN HILIR  
Nomor 411.34/DISDIK-BP/PLS/2016/031**

**TENTANG  
PERPANJANGAN PENDIRIAN LEMBAGA KURSUS /  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN,**

- Menimbang :
- Bahwa habisnya masa berlaku Izin Operasional Lembaga Kursus Komputer / Perpanjangan Izin Operasional Nomor : 411.34/DISDIK-BP/PLS/1277 Tanggal 09 April 2011 Tentang Perpanjangan Pendirian Lembaga Kursus / Perpanjangan Izin Operasional yang beralamat Jalan Lintas Sumatera Ujung Tanjung Kelurahan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Pendidikan Luar Sekolah diperlukan dengan kekuatan hukum dalam bentuk Perpanjangan Izin Operasional yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir;
  - bahwa untuk dikeluarkan Surat Perpanjangan Izin Operasional dimaksud harus memenuhi ketentuan yang berlaku;
  - bahwa sebagaimana dimaksud pada diktum a dan diktum b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Persetujuan Perpanjangan Pendirian Lembaga Kursus atau pemberian izin operasional.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undan-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4272) dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
  - Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-unangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomr 4389);
  - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja.
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496);
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah tanggal 26 April 2002;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 05 Seri D);

## M E M U T U S K A N

**Menetapkan :**

**PERTAMA :** Memberikan Persetujuan Perpanjangan Pendirian Lembaga Pendidikan Kursus / Pemberian Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga	:	<b>ALANG KOMPUTER</b>
Jenis Pendidikan	:	Kursus Komputer dan Bahasa Inggris
Rumpun Pendidikan	:	Jasa
Alamat	:	Jalan Lintas Sumatera Ujung Tanjung
Kelurahan/Kepenghuluan	:	Ujung Tanjung
Kecamatan	:	Tanah Putih
Kabupaten	:	Rokan Hilir
Penanggung Jawab Pendidikan	:	KHOIRUL AZHAR, S.Sos.I
Pemilik / Penyelenggara	:	KHOIRUL AZHAR, S.Sos.I

**KEDUA :** Pemegang izin ini :

1. Wajib Menyelenggarakan Kursus Komputer, Bahasa Inggris dan Sempoa Pendidikan Luar Sekolah tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Izin berakhir.
5. Apabila pemegang izin tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan maka izin dapat di cabut kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**KETIGA** : Perpanjangan Pendirian Lembaga Kursus / Pemberian Izin Operasional berlaku selama 4 (empat) tahun dihitung mulai tanggal **22 Februari 2016 s.d 22 Februari 2020**.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bagansiapiapi  
pada tanggal : 22 Februari 2016

  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN ROKAN HILIR  
Ir. H. AMIRUDDIN, MM  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19580121 198503 1 003

**Tembusan disampaikan kepada Yth.**

1. Direktur Pembinaan Kursus dan Kelambaggaan Ditjen PLS Depdiknas
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau di Pekanbaru
3. Bupati Rokan Hilir  
c/q Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir di Bagansiapiapi
4. Camat Tanah Putih di Sedinginan
5. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tanah Putih di Sedinginan